

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran virus covid- 19 di indonesia yang terjalin di akhir tahun 2019 menimbulkan masalah bagi bangsa ini. Lajunya penularan virus ini berakibat terhadap perlambatan ekonomi global dunia. Banyak kasus yang timbul di tiap negeri mulai dari permasalahan perekonomian, sosial, kesehatan, kesejahteraan, serta sebagainya yang disebabkan oleh virus covid- 19. Pemerintah indonesia berupaya melaksanakan sebagian kebijakan guna menanggulangi permasalahan perekonomian memandang banyaknya pemberhentian Hubungan kerja (PHK) massal yang menimbulkan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, tindakan- tindakan pidana serta jumlah permasalahan terjangkitnya masyarakat oleh virus covid- 19.

Sektor industri pariwisata ikut pula terkena penyusutan yang disebabkan virus ini. Penyusutan dari zona pariwisata ini membuat dampak domino terhadap keberlangsungan zona UMKM. Berikut merupakan Informasi yang dikelola oleh P2E LIPI, akibat pengurangan pariwisata terhadap UMKM:

Gambar 1.1 dampak pengurangan pariwisata terhadap UMKM



Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Yang berkecimpung pada usaha konsumsi dan minuman Mikro mencapai 27%, terhadap usaha kecil makanan dan minuman mencapai 1,775, serta usaha menengah 0,075.

Melihat suasana pandemi covid- 19 yang banyak merugikan UMKM, UMKM membutuhkan perhatian dari pemerintah karena termasuk penyumbang terbesar terhadap PDB(Produk Domestik Bruto) serta merupakan wadah penyerapan tenaga kerja. Terdapat permasalahan yang dialami para pemilik UMKM di pandemi ini, permasalahan tersebut yakni penyusutan penghasilan, terhambatnya distribusi dan modal yang terus menipis. Bila pandemi covid- 19 ini bersinambung, dikhawatirkan terdapat setengah ataupun lebih UMKM di indonesia yang terpaksa gulung tikar.

Oleh sebab itu, guna membangkitkan lagi ekonomi di indonesia, pemerintah melancarkan perbaikan perekonomian. Program yang terdapat didalam perbaikan ekonomi tersebut yakni program Banpres produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) 2020 yang dilancarkan oleh kementerian koperasi serta UKM Republik Indonesia. Program tersebut bukan hanya sebuah program perbaikan ekonomi saja namun menjadi wujud penghargaan teruntuk pemilik UMKM yang berperan dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan yang di keluarkan Presiden Joko Widodo bersumber pada Peraturan Menteri Koperasi serta UKM Nomor. 6 Tahun 2020 serta Pesan Edaran Departemen Koperasi serta UKM Nomor 267/ SM/ VIII/ 2020 merupakan dengan menghasilkan program bantuan langsung tunai modal kerja sebanyak 2,4 juta yang di bagikan ke pemilik UMKM. Tunjangan untuk pemilik usaha mikro

ini dibagikan 1 kali serta bermaksud untuk mengurangi kesulitan pemilik usaha di saat pandemi supaya usahanya senantiasa berjalan walaupun dalam keadaan yang belum normal seperti saat sebelum munculnya virus Covid- 19.

Program BPUM 2020 merupakan program dimana pemerintah membagikan bantuan sejumlah Rp. 2.400.000,- untuk tambahan dana usaha yang langsung diberikan melalui rekening tiap- tiap penerima BPUM. Target dari program ini ialah pemilik usaha mikro yang terkena dampak dari covid- 19 yang usahanya mendapati kesulitan dalam melaksanakan usahanya yang mengakibatkan pemasukan pemilik usaha mikro menyusut sehingga mereka kesulitan dalam mencapai kesejahteraannya. Penyaluran Bantuan Presiden(Banpres) lewat PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) selaku penyalur BPUM dengan informasi penerima yang didapat dari Departemen Koperasi, UMKM di karimun sendiri terdapat 914 Pemilik UMKM yang menerima BPUM 2020. Penyaluran dana BPUM sendiri terdapat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 jumlah penerima BPUM 2020 Kab. Karimun

No	Wilayah	Jumlah pelaku UMKM
1.	BRI cabang Tanjungbalai Karimun	729 orang
2.	BRI unit Tanjungbatu	87 orang
3.	BRI unit Tanjungbalai Karimun	54 orang
4.	BRI unit Meral 44 orang.	44 orang

(sumber data wikipedia 2022)

Gambar 1.2 jumlah pelaku UMKM Kab.Karimun



(Sumber data BPS Kab.Karimun 2022)

Terdapat perseoalan apakah BPUM ini efektif mengakomodasi para pemilik usaha mikro dalam menjaga usahanya karena kebijakan dan pelaksanaannya yang dicetuskan secara cepat. Dibutuhkan evaluasi terkait penyaluran BPUM dan perolehan targetnya apakah sudah tepat sasaran dari segi ketepatan penerimanya ataupun ketepatan pemakaian bantuan serta hasilnya terhadap kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok para pemilik usaha mikro disaat pandemi. Badan pemeriksa keuangan(BPK) menyatakan, banyak masalah yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro(BPUM) atau BLT UMKM. Dari hasil audit BPK, penyaluran BLT UMKM yang bermasalah sebesar RP.1,18Triliun. Mengutip laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2020, penyebabnya adalah ketidaksesuaian penyaluran dana dengan surat keputusan yang dikeluarkan, serta duplikasi penyaluran dana kepada penerima. Terdapat ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh dua faktor yakni, tidak adanya database tunggal terkait UMKM dan pandemi covid-19. Waktu pendataan dan penyaluran juga sangat terbatas sebagai dampak adanya pandemi covid-19

sehingga dibutuhkan kecepatan penyaluran kepada UMKM yang terkena dampaknya.

Persoalan manajemen data yang buruk, membuat pelaku UMKM yang semestinya berhak menjadi kehilangan manfaat BPUM. Transparency Internasional Indonesia (TII) mencatat selama juni 2021, sebanyak 44 pelaku usaha mengadu terkait penerima salah sasaran tersebut. Persoalan ini dipicu oleh ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap dan akurat. Dengan melakukan digitalisasi terhadap setiap proses, pemerintah mampu mempercepat proses penyaluran bantuan, serta secara transparan dan akuntabel menyajikan proses penyalurannya memudahkan untuk melacak kembali jika terjadi kesalahan.

Penyaluran dana Bantuan Produktif Usaha Mikro pada tahun realisasi program tersalurkan kepada 3.979 pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kabupaten Karimun. pelaksanaan program bantuan BPUM di tahun 2021 terdapat perubahan yang dimana perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 2 tahun 2021, serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021. Perubahan dan penerbitan ketentuan tersebut sebagai upaya pengoptimalan pelaksanaan program BPUM tahun 2021 sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dari APIP dan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2020.

Perubahan yang dibuat yaitu terkait ketentuan pelaksanaan Program BPUM tahun 2021 yang pertama usulan calon penerima BPUM berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM guna memudahkan koordinasi dan tercipta database pelaku usaha daerah di dinas yang bersangkutan.

Kedua, ialah validasi data usulan calon penerima bantuan dengan data dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Dukcapil) yang bertujuan untuk memvalidasi data Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan data dari sistem Informasi Kredit program (SIKP) untuk dilakukan validasi data penerima Kredit Usaha Rakyat(KUR). Ketiga, yakni meminta dokumen Nomor izin Berusaha (SKU) dari pelaku usaha mikro yang mengajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

Bersumber pada survei yang dicoba oleh TNP2K dengan jumlah 1.261 responden, mengatakan sebanyak 88, 5% penerima BPUM menggunakan dana buat pembelian bahan baku. Di samping itu, bersumber dari peninjauan yang dicoba oleh BRI menunjukkan 75, 4% dari total pemilik usaha yang mendapat BPUM menggunakan dana bantuan untuk membeli bahan baku ataupun bibit dan keperluan dapur.(Septyaningsih, 2021) terdapatnya kasus sistem serta tata cara pencairan yang belum efisien disebabkan antrian yang panjang pada bank penyuplai BPUM, pencairan dana bantuan modal di BRI memunculkan banyak keluhan kesah warga. Perihal tersebut diakibatkan oleh tata cara pencairan BPUM yang belum terstruktur. Banyak warga yang mengantri dari pagi tetapi tidak pula menemukan no antrian sebab terdapatnya pembatasan porsi antrian di bank per harinya. minimnya sosialisasi yang diberikan kepada pemilik UMKM pula memunculkan kasus yakni penerima BPUM mengaku kurang terdapatnya data yang tegas dari pemerintah mulai dari registrasi sampai pencairannya. Dampaknya, banyak data yang simpang siur serta tidak jelas. (Kanya, 2021).

Dari problematika yang diakibatkan oleh pandemi covid- 19 yang melemahkan sektor UMKM, dan dorongan yang diberikan oleh pemerintah dengan membagikan modal kerja lewat program BPUM, membuat suatu fenomena dimana dari penyaluran BPUM masih berjalan kurang efisien disebabkan sebagian

aspek antara lain minimnya sosialisasi yang diberikan kepada pemilik UMKM, nilai bantuan yang diterima pula tidak dapat menutupi kekurangan yang disebabkan oleh pandemi, dan informasi statistik pelaku usaha kecil yang masih belum akurat, serta pemanfaatan dana BPUM yang digunakan masih banyak tidak pas sasaran.

Melihat fenomena tersebut memunculkan persoalan menimpa bagaimanakah efektifitas penyaluran dana BPUM untuk pemilik usaha kecil dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka untuk tambahan modal usaha. Salah satu daerah yang terdampak usahanya ialah kecamatan kundur, kabupaten karimun. Penyusutan penjualan dan penurunan pendapatan sangat dialami untuk pelaku usaha UMKM di Tanjungbatu.

Berlandaskan paparan latar belakang tersebut, peneliti berkehendak mempelajari lebih lanjut terhadap efektivitas penyaluran dana BPUM untuk membantu para pemilik usaha kecil, hambatan apa saja yang dialami dan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh pemilik UMKM dengan bantuan yang mereka terima. Oleh sebab itu peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana BPUM untuk membantu Pelaku usaha kecil di tengah Pandemi Covid-19”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penyaluran dana BPUM dalam membantu pelaku usaha kecil di tengah pandemi covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam membantu pelaku usaha kecil di tengah pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

★ Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran maupun konsep-konsep, teori-teori dalam membantu pelaku usaha kecil melalui penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat agar nilai-nilai membangun kesejahteraan UMKM bagi masyarakat dapat berkembang dan berjalan meskipun di tengah pandemi covid-19.